JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI
Journal Homepage: https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak
E-ISSN 2830-3679

# Kedudukan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan dalam Perspektif Islam

***Surya Handrisusanto Ahmad***[a]
[a] ***Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia***
***E-mail:*** [a] *surya@ung.ac.id*

INFO ARTIKEL
***Riwayat Artikel:***
*Received : 15 Mei2024*
*Revised : 1 Juni 2024*
*Accepted : 4 Juni 2024*

**Kata Kunci:**
*Bank syariah, Keuangan syariah, Prinsip-prinsip syariah.*

***Keywords:***
*Islamic banking, Islamic finance, Sharia principles.*

**ABSTRAK**
Bank syariah adalah bank yang menganut prinsip syariah yang merupakan asas hukum Islam. Bank-bank ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, dan keberlanjutan, serta menghindari investasi di industri yang dianggap tidak etis, seperti tembakau, alkohol, dan permainan kasino. Bank syariah juga menghindari bunga karena dianggap sebagai bentuk riba, yang merupakan salah satu prinsip utama hukum Syariah. Sebaliknya, mereka memperoleh pendapatan dengan cara lain, seperti biaya manajemen atau biaya investasi. Bank syariah ada di seluruh dunia, dengan sebagian besar donasi berasal dari negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia dan Mesir. Mereka menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman, tabungan, dan investasi, dan menjadi semakin populer di kalangan konsumen yang mencari alternatif yang lebih etis dibandingkan bank tradisional. Bank syariah berkembang pesat di beberapa negara, khususnya negara dengan populasi Muslim yang besar, dan telah menjadi alternatif yang menarik dibandingkan bank tradisional di beberapa wilayah.Tujuan dari buku harian ini adalah melalui tinjauan literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori konsumsi Islam menekankan aspek kesederhanaan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pola konsumsi individu dan masyarakat. Hasil utama menunjukkan bahwa, berbeda dengan pendekatan materialistis pada teori konsumsi tradisional, teori konsumsi Islam menawarkan perspektif holistik yang mempertimbangkan aspek spiritual, sosial dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan baru dalam memahami perilaku konsumen sesuai prinsip Islam dan memberikan bukti bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bermartabat.

***ABSTRACT***
*Sharia banks are banks that adhere to sharia principles, which are the principles of Islamic law. These banks are based on principles such as fairness, integrity, and sustainability, and avoid investing in industries deemed unethical, such as tobacco, alcohol, and casino gaming. Islamic banks also avoid interest because it is considered a form of usury, which is one of the main principles of Sharia law. Instead, they earn income in other ways, such as management fees*

*or investment fees. Islamic banks exist all over the world, with most donations coming from countries with large Muslim populations, such as Indonesia and Egypt. They offer a variety of financial services, including loans, savings, and investments, and are becoming increasingly popular among consumers looking for a more ethical alternative to traditional banks. Islamic banks are growing rapidly in several countries, especially countries with large Muslim populations, and have become an attractive alternative to traditional banks in some regions. The purpose of this diary is to review the literature. This research shows that Islamic consumption theory emphasizes aspects of simplicity, balance and sustainability in individual and societal consumption patterns. The main results show that, in contrast to the materialistic approach of traditional consumption theory, Islamic consumption theory offers a holistic perspective that considers spiritual, social and environmental aspects. The aim of this research is to provide new insights in understanding consumer behavior according to Islamic principles and provide evidence for the development of more sustainable and dignified economic policies*

**@2024 Surya Handrisusanto Ahmad**
**Under License CC BY-SA 4.0**

## PENDAHULUAN

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menganut prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, integritas, dan keberlanjutan. Mereka juga menghindari investasi dalam industri yang dianggap tidak etis, seperti minuman keras, alkohol, dan permainan kasino. Mereka juga menghindari bunga karena dianggap sebagai bentuk riba, salah satu prinsip utama hukum Syariah. Sebaliknya, mereka memperoleh pendapatan dengan cara lain, seperti pengeluaran investasi atau manajemen. Bank syariah tersebar di seluruh dunia, tetapi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Mesir, memberikan kontribusi terbesar. Mereka menawarkan berbagai jenis layanan keuangan, seperti pinjaman, tabungan, dan investasi, dan semakin populer di kalangan pelanggan yang mencari opsi keuangan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bank konvensional.

Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana untuk bisnis atau kegiatan lain sesuai dengan syariah.

Bank syariah, atau biasa disebut bank syariah, berbeda dengan bank konvensional. Salah satu perbedaan utamanya adalah basis operasional yang digunakan. Bank syariah bergantung pada pembelian, penjualan, dan penyewaan daripada hasil, sedangkan bank konvensional bergantung pada bunga. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh hukum Islam. Menurut keyakinan ini, sistem suku bunga memiliki unsur tidak adil karena pemilik dana menuntut peminjam membayar lebih dari yang mereka pinjam tanpa mempertimbangkan apakah peminjam akan mendapat untung atau rugi. Sebaliknya, sistem hasil perbankan Islam memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam berbagi risiko dan keuntungan dan membaginya sesuai dengan perjanjian.

Tidak ada pihak yang akan dirugikan oleh pihak lain dalam hal ini. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi, bank syariah adalah lembaga perantara yang paling efektif untuk mengarahkan investasi masyarakat. Mereka sangat produktif (dengan memenuhi kewajiban zakat dan larangan riba), menjalankan bisnis mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memenuhi kewajiban mereka untuk membayar zakat dan riba. Ketentuan ini juga dapat disebut sebagai Nilai Islam, Etika, Akhlak, dan Prinsip. Bank syariah, seperti bank konvensional, berfungsi sebagai perantara antara entitas sosial atau ekonomi yang memiliki dana berlebih dengan entitas yang kekurangan dana. Kelebihan dana dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui proses perbankan, yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

Bank Syariah memberikan pembiayaan untuk pengembangan bisnis yang didasarkan pada prinsip kolaborasi. Hal ini berkaitan dengan konsep hubungan mutual investor. Sistem konvensional, di sisi lain, bergantung pada hubungan antagonistik antara kreditor dan debitur.

## KAJIAN PUSTAKA

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha utamanya adalah pemberian kredit dan jasa pembayaran lainnya serta peredaran uang yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah (Sudarsono, 2007: 27).

Bank Syariah mempunyai visi dan misi. Visi Bank Syariah adalah menjadi wadah terpercaya bagi mereka yang ingin berinvestasi dengan sistem bagi hasil yang adil sesuai prinsip Syariah. Di sisi lain, misi bank syariah adalah memberikan rasa keadilan kepada seluruh pemangku kepentingan dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas (Fajruka, 2011: 19).

Bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai misi memajukan mekanisme perekonomian sektor riil melalui kegiatan penanaman modal dan jual beli serta memberikan pelayanan tabungan perbankan kepada nasabahnya. Dalam hal hasil atau keuntungan, bagi hasil bank dikembalikan antara bank dan nasabah pinjaman (Tutti Angrein, 2021).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2: Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya. Suatu bentuk yang meningkatkan taraf hidup banyak orang, untuk memajukan masyarakat. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, pengertian bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional dan terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan lokal tergantung jenisnya.

Kajian-kajian di atas menunjukkan bahwa teori konsumsi Islam bersifat komprehensif dan bermartabat, dan kegiatan konsumsi tidak hanya ditujukan pada kepuasan materi saja, namun juga mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan lingkungan Teori ini memberikan kerangka normatif bagi perilaku konsumen yang lebih berkelanjutan dan konsisten dengan ajaran Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik tinjauan literatur untuk menyelidiki konsep perbankan syariah. Sumber data utama berasal dari kajian dokumen-dokumen primer seperti hadis dan karya-karya klasik yang terdapat dalam khazanah keilmuan Islam. Selain itu, literatur sekunder yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dan makalah penelitian sebelumnya juga digunakan untuk meningkatkan analisis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber literatur terpilih. Sumber literatur diperoleh dari perpustakaan universitas, database jurnal online, dan sumber digital terpercaya.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan ajaran utama terkait perilaku konsumen dalam Islam. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah dan sosial budaya dari literatur yang diteliti dan mengaitkannya dengan perspektif kontemporer di bidang ekonomi dan perilaku konsumen. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan dan memeriksa informasi dari berbagai literatur terkait. Selanjutnya proses analisis dan interpretasi data dilakukan secara sistematis dan kritis dengan mengacu pada prinsip metodologi penelitian kualitatif. Hasil studi literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang teori konsumsi dalam Islam dan memberikan landasan bagi pengembangan model dan penerapan konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariat Memperkuat konteks global.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Bank Syariah

Bank Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip sistem keuangan Islam yang dikenal sebagai Syariah. Prinsip-prinsip ini melarang riba, mengambil risiko yang berlebihan, dan berinvestasi dalam kegiatan yang dianggap tidak etis. Bank syariah menghindari investasi dalam bisnis yang melakukan aktivitas yang dianggap tidak bermoral atau merugikan, seperti industri tembakau, alkohol, dan perjudian. Di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia dan Malaysia, bank syariah semakin populer. Namun, bank ini juga terdapat di negara-negara dengan populasi Muslim lebih kecil, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Bank syariah (juga dikenal sebagai "bank syariah") adalah bank yang beroperasi tanpa bunga. Bank ini dikenal sebagai "bank bebas bunga", dengan bisnis utamanya mencakup pemberian pinjaman serta layanan pembayaran dan peredaran uang lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Antonio dan Perwataatmaja membedakan dua jenis bank: bank syariah dan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah adalah yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah Islam, sedangkan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam adalah yang aktivitasnya terkait dengan ayat-ayat Al-Quran dan Hadits. Bank yang beroperasi berdasarkan syariah Islam harus mematuhi peraturan syariah, terutama dalam tata cara Islam terkait muamalah.

Lebih lanjut, bank syariah beroperasi tanpa riba karena proses muamalah menghindari praktik-praktik yang mungkin mengandung unsur riba dengan kegiatan investasi berbasis hasil atau pembiayaan perdagangan. Salah satu tantangan yang

dihadapi dunia Islam saat ini adalah menghindari bunga yang dianggap sebagai riba. Ekonom Islam telah menunjukkan minat besar dalam mengubah sistem suku bunga konvensional menjadi sistem yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini dilakukan untuk mengembangkan model ekonomi bebas bunga dan mengujinya terhadap pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan.

Oleh karena itu, diperkenalkanlah sistem perbankan yang dikenal sebagai perbankan syariah, yang tidak mengenakan bunga. Bank syariah didirikan untuk tujuan praktis dan filosofis. Secara filosofis, riba tidak diizinkan dalam transaksi finansial maupun non-finansial. Sistem perbankan konvensional atau berbasis bunga memiliki beberapa kelemahan, seperti:

1. Transaksi berdasarkan kepentingan melanggar keadilan atau keadilan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, hasil dari setiap usaha selalu tidak pasti. Peminjam sudah wajib membayar tingkat bunga yang disepakati, meskipun perusahaan mungkin mengalami kerugian. Sekalipun suatu perusahaan untung, bunga yang harus dibayar mungkin melebihi keuntungannya. Hal ini jelas melanggar norma keadilan Islam.
2. Tidak fleksibelnya sistem perdagangan berdasarkan bunga menyebabkan terjadinya kebangkrutan. Hal ini menyebabkan hilangnya produktivitas seluruh masyarakat dan pengangguran bagi sebagian besar orang. Selain itu, beban utang semakin menghambat upaya pemulihan ekonomi dan memperburuk penderitaan masyarakat.
3. Bank berkepentingan dengan pembayaran kembali pokok dan bunga karena mereka mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan dana dan bunga simpanan. Demi keamanan, mereka hanya ingin menjaminkan dananya kepada perusahaan yang benar-benar mapan atau orang yang bisa menjamin keamanan pinjamannya. Sisa dananya disimpan dalam bentuk surat utang negara. Pinjaman semakin banyak diberikan hanya kepada bisnis yang sudah mapan dan sukses, sehingga membuat orang-orang yang memiliki potensi enggan untuk memulai bisnis mereka sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan dan juga tidak sejalan dengan semangat Islam.
4. Sistem perdagangan berbasis kepentingan menghambat terciptanya inovasi oleh usaha kecil dan menengah. Perusahaan-perusahaan besar dapat mengambil risiko dan mencoba teknologi dan produk baru karena mereka memiliki ketahanan finansial jika ide-ide baru gagal. Sebaliknya, usaha kecil tidak bisa mencoba ide baru karena harus meminjam dana berbunga ke bank. Jika Anda gagal, Anda tidak punya pilihan selain membayar kembali pinjaman dan bunganya dan bangkrut. Hal ini juga terjadi pada para petani. Suku bunga menghambat pertumbuhan dan memperburuk keseimbangan pendapatan.
5. Dalam rezim suku bunga, bank tidak tertarik melakukan kemitraan usaha kecuali ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga. Semua rencana bisnis yang disajikan kepada Anda selalu dievaluasi berdasarkan kriteria ini. Oleh karena itu, bank yang menggunakan sistem ini tidak memiliki insentif untuk mendukung perusahaan yang memberikan

manfaat bagi masyarakat dan pekerja. Sistem ini menyebabkan misalokasi sumber daya dalam masyarakat Islam.

**Peranan Bank Syariah**

Sistem lembaga keuangan suatu negara, atau lebih tepatnya aturan dan mekanisme keuangannya, sangat penting untuk memastikan kelancaran pertumbuhan ekonomi. Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, memerlukan sistem yang jelas untuk mengatur berbagai aktivitas kehidupan, termasuk bisnis dalam komunitasnya. Artinya, sistem standar ini juga harus mencakup bidang ekonomi. Namun, sepanjang sejarah, kita masih terjebak dalam sistem ekonomi sekuler. Nilai-nilai perbankan tradisional sudah tertanam dan menjadi kebiasaan, bahkan di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, sejak berdirinya De Javasche Bank pada tahun 1872. Meskipun tampaknya sulit untuk menghilangkan tradisi ini, apakah tradisi ini akan terus berlanjut? Solusi alternatif apa yang bisa kita pikirkan? Kebangkitan umat Islam di seluruh dunia pada abad ke-20 merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan.

Gagasan yang muncul dalam sistem keuangan menyebabkan pergeseran fokus dari instrumen utama, yaitu suku bunga. Sejak Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan dan fungsi bank syariah di Indonesia telah ditetapkan dengan kokoh. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk prinsip keadilan, kejujuran, dan keutamaan. Akibatnya, bank-bank ini beroperasi berdasarkan prinsip keuntungan yang sesuai dengan hukum Islam, di mana prinsip muamalah menjadi dasar operasinya. Memahami peran suatu entitas tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan tempatnya. Salah satu tanggung jawab utama bank syariah adalah:

1. Membersihkan operasional perbankan syariah agar kepercayaan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.
2. Meningkatkan kesadaran syariah Islam agar bank syariah dapat memperluas segmen pasar dan pangsanya.
3. Kerjasama dengan Ulama Pada akhirnya karena peran ulama begitu dominan dalam kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia.

Berdasarkan beberapa temuan penelitian, bank formal dan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di pedesaan umumnya tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan ini terutama berkaitan dengan risiko yang harus ditanggung, biaya operasional, serta kesulitan dalam mengidentifikasi usaha yang tepat dan memantau penggunaan kredit yang sesuai. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menyebabkan adanya kekosongan di sektor pasar keuangan lokal. Akibatnya, 70-90% kebutuhan finansial masyarakat pedesaan dipenuhi oleh lembaga keuangan informal, termasuk rentenir dengan suku bunga tinggi.

Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan suatu lembaga yang dapat bertindak sebagai perantara. Solusinya adalah meningkatnya operasional lembaga keuangan berbasis bagi hasil seperti Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berkontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pinjaman yang mereka berikan. Melalui pembiayaan ini, bank syariah dapat berperan sebagai mitra bagi nasabahnya, mengubah hubungan dari kreditur-debitur menjadi hubungan kemitraan. Secara khusus, peran bank syariah diwujudkan dalam aspek-aspek berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi penggerak aktif terbentuknya jaringan usaha ekonomi daerah. Oleh karena itu, bank syariah perlu meniru keberhasilan asosiasi perdagangan Islam dan kemudian memanfaatkan keberhasilan mereka saat ini (nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomi).
2. Memperkuat perekonomian nasional dan bertindak transparan Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi umat, dan inisiatif tersebut dapat terwujud jika terdapat mekanisme operasional yang transparan.
3. Memberikan manfaat yang lebih baik. Artinya, investasi pada bank syariah tidak secara tegas menjanjikan return (keuntungan) bagi investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Selain itu, nasabah pembiayaan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diraih. Oleh karena itu, pengusaha harus siap menawarkan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
4. Mendorong pengurangan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah memfasilitasi transaksi produktif dengan dana masyarakat. Dengan cara ini spekulasi bisa diredam.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah tidak hanya bisa menghimpun dana pihak ketiga saja, tapi juga dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pinjaman Qardul Hasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
6. Meningkatkan efisiensi mobilisasi sumber daya. Artinya dengan adanya produk al-Mudarabah al-Muqayyada berarti bank mempunyai kebebasan untuk berinvestasi atas dana yang diserahkan investor, sehingga bank syariah berperan sebagai perantara keuangan, dan bank Anda akan menerima komisi dan bagi hasil bukan berdasarkan

**Perkembangan Bank Syariah Indonesia**

Pembahasan mengenai perbankan syariah pada dasarnya didasarkan pada konsep uang dalam Islam. Sebab, perbankan tidak bisa dipisahkan dari masalah uang. Dalam Islam, uang dianggap sebagai alat tukar, bukan komoditas. Pengakuan terhadap peran uang ini bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam ekonomi barter. Meskipun peranan uang sebagai alat tukar diperbolehkan, jika dikaitkan dengan ketidakadilan dalam pertukaran ekonomi, itu termasuk riba al-Fadl. Oleh karena itu, dalam Islam, uang sendiri tidak menghasilkan apa-apa, sehingga bunga (riba) atas pinjaman uang dilarang, terutama jika memberatkan atau eksploitatif. Pertanyaan mendasar muncul: mengapa bank syariah didirikan dan dioperasikan? Ada kondisi yang memerlukan pendirian dan pengoperasian bank syariah, terutama terkait dengan instrumen suku bunga yang dikembangkan oleh bank tradisional. Masalah

bunga bank telah lama menjadi batu sandungan bagi umat Islam di Indonesia dan memerlukan solusi segera. Reaksi keras pertama terhadap masalah bunga bank ditulis oleh K.H. Mas Mansour dalam majalah Tablik Broadcast pada tahun 1937, menyebutkan bahwa bunga bank adalah masalah serius bagi umat Islam. Namun, saat itu belum ada deregulasi mata uang dan perbankan, sehingga reaksi tersebut belum menemukan jawabannya. Baru setelah deregulasi moneter dan perbankan pada tahun 1983, beberapa orang mulai menemukan solusi atas masalah suku bunga bank. Dengan terbitnya Pakto pada tahun 1988, bank kembali dapat menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga nol persen.

Menurut Mudrajad dan Suharjono (2002), deregulasi keuangan yang terjadi di Indonesia sejalan dengan deregulasi keuangan di negara-negara Asia lainnya. Kesamaan ini terlihat dalam aspek deregulasi harga (terutama suku bunga), deregulasi produk (keberagaman layanan yang ditawarkan), dan deregulasi spasial (pengurangan hambatan pembukaan cabang dan masuk pasar). Lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa tinjauan terhadap deregulasi selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa deregulasi telah mengubah wajah sektor keuangan Indonesia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia kini telah berhasil mengurangi represi finansial, atau setidaknya menurunkannya ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Deregulasi pasar keuangan telah menciptakan fenomena baru, menjadikan lingkungan persaingan semakin ketat, termasuk dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Diakui atau tidak, deregulasi pasar keuangan Indonesia telah menciptakan lingkungan bagi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah. Pada tahun 1991, didirikan dua bank syariah di Bandung, yaitu BPR Syariah Dana Mardotira dan BPR Syariah Berka Amal Sejatela. Pada tahun 1992, diundangkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang bagi hasil bagi bank. Pada saat inilah Bank Muamalat Indonesia didirikan, diikuti oleh BPR Syariah Bangung Dorajad Warga dan BPR Syariah Marga Rizki Bahagia. Reaksi terhadap perubahan ini adalah pengesahan UU Nomor 10 Tahun 1998, yang mengatur kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan undang-undang ini, terdapat 4.444 bank umum syariah (termasuk Bank Muamalat Indonesia) dan 80 BPR Syariah di Indonesia.

Dari sisi makroekonomi, perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan peluang besar mengingat pasar yang potensial di kalangan masyarakat Indonesia. Pasal 10 Undang-Undang tersebut tidak menutup kemungkinan bagi bank milik negara, badan usaha swasta, bahkan pihak asing untuk membuka cabang syariah di Indonesia. Peluang ini diharapkan dapat meningkatkan transaksi keuangan di industri perbankan, terutama jika terjalin kerja sama antar bank syariah. Hal ini bertujuan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, memberikan kesempatan luas bagi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah, termasuk kemungkinan beralih dari bank umum tradisional ke pola syariah. Selain itu, bank umum tradisional diperbolehkan membuka cabang syariah atau mengganti cabang yang ada dengan cabang syariah, dengan syarat tidak mencampurkan modal dan akuntansi.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji teori konsumen dari perspektif Islam melalui studi literatur materi pendidikan Islam dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep konsumsi dalam Islam berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Teori konsumen Islam memberikan landasan normatif untuk memenuhi kebutuhan secara seimbang antara dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, bersyukur, menjauhi pemborosan dan israf, serta mengutamakan kebutuhan dalil menjadi dasar dari teori ini. Dengan demikian, teori konsumsi Islam dapat menjadi paradigma alternatif terhadap pola konsumsi modern yang cenderung materialistis dan hedonistik.

Meskipun analisis yang dilakukan cukup terperinci, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini masih bersifat teoritis konseptual dan belum mencakup perspektif empiris. Kedua, sumber-sumber bibliografi yang digunakan masih terbatas pada teks-teks primer kajian Islam klasik dan modern. Ketiga, cakupan survei hanya mengkaji konsumsi di tingkat rumah tangga atau individu, dan belum menyentuh konsumsi di tingkat korporasi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dapat diberikan. Pertama, perlu dikembangkan kajian empiris untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen berdasarkan prinsip Islam. Kedua, perluasan cakupan literatur dengan memasukkan sumber-sumber empiris dari penelitian sebelumnya. Ketiga, perlu mengembangkan konsep teori konsumsi Islam di tingkat korporasi dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam aktivitas perusahaan. Terakhir, mensosialisasikan konsep konsumsi dalam Islam kepada masyarakat luas memerlukan upaya sistematis dari para peneliti, pembuat kebijakan, dan pemuka agama.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrauf. (2011). Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah. *Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia*.

Ascarya, D. Y. (2005). *Bank Syariah : Gambaran Umum.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.

Dwi Umardani, A. M. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*.

Fatin Fadhilah Hasib, F. A. (2017). Proses Manajemen Risiko Operasional Di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya. *Jurnal Nisbah*.

Sari, N. (2018). Manajemen Dana Bank Syariah. *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak.*

Wilardjo, S. B. (2005). Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang*.